

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata bahwa Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan, memiliki dan /atau mengelola usaha pariwisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pawisata (TDUP). Oleh karena itu setiap bentuk usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha otomatis akan mendapatkan perlindungan hukum apabila seorang pengusaha sebagai pemohon mendaftarkan bentuk usaha nya kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPT) untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Proses pendaftaran tersebut kini dapat dilakukan melalui website resmi lembaga OSS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Bahwa penyelesaian kasus *The Lost World Castle* yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat diselesaikan melalui penegakan Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang terdapat mekanisme pemberlakuan sanksi

administrasi yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ketika terjadi pelanggaran mengenai TDUP.

3. Faktor penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha antara lain adalah terbatasnya jumlah tenaga sumber daya manusia, anggaran biaya yang kurang, dan sarana dan prasarana yang disediakan untuk penertiban atau penegakan perda kurang memadai.
4. Faktor penghambat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Izin Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman dalam Pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata antara lain adalah:
 - a. Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang seharusnya berlaku tetapi saat ini sedang mengalami proses perubahan, Sehingga dalam penerapan aturan mengenai TDUP mengalami kekosongan hukum dalam beberapa ketentuan peraturannya.
 - b. Penegakan TDUP berjalan dengan lemah karena kegiatan sosialisasi mengenai TDUP tersebut masih jarang dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya anggaran untuk melakukan kegiatan sosialisasi maupun pembinaan. Sehingga tujuan yang ingin dicapai yaitu menjamin kepastian hukum bagi pengusaha pariwisata masih belum terealisasi dengan baik. Pengusaha pariwisata juga belum benar-benar sadar hukum mengenai pentingnya suatu legalitas izin usaha pariwisata.

- c. Komunikasi dan koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman (BPN), Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman (DPMPT), dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman (Satpol PP) tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan pada kebijakan.
- d. Pengurusan perizinan usaha harus melalui jalan yang cukup panjang dan rumit dalam hal birokrasi. Berbagai macam formulir harus di isi sebagai persyaratan yang harus disertakan. Apabila seorang pelaku usaha atau pemohon berniat untuk memenuhi ketentuan peraturan maka pelaku usaha tersebut harus mengorbankan waktu yang sangat banyak. Semakin rumit prosedur dan persyaratan perizinan, peluang untuk melakukan pelanggaran baik yang dilakukan petugas pemberi izin maupun pihak pemohon akan semakin besar.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk dapat menerapkan dan menegakkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, mengingat kegiatan kepariwisataan sangat penting dalam menjalankan, menambahkan, dan sebagai pemasukan penghasilan daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman diharapkan untuk bisa memaksimalkan pengelolaan pariwisata yang ada di daerah Kabupaten Sleman. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman merupakan bagian dari pemerintah pusat dimana sejatinya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk dapat mengelola kepariwisataan yang ada di daerahnya sendiri.
3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan telah diterbitkan Surat Peringatan (SP) oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman sebanyak 3 kali, seharusnya permasalahan *The Lost World Castle* ini dapat segera diputuskan dengan solusi yang jelas dan tidak menggantung hingga saat ini.
4. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, harus tegas dalam memutuskan untuk menutup atau membongkar taman rekreasi *The Lost World Castle*. Karena pengelola rekreasi tersebut telah melanggar perda pemanfaatan ruang dan perda TDUP serta Perbup Tentang KRB Gunung Merapi. Pengelola tidak menunjukkan iktikad baik dan tetap membuka obyek wisata.
5. Bagi masyarakat secara khususnya masyarakat Dusun Petung, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, agar turut serta dalam mengambil bagian untuk menjaga keamanan pariwisata Kabupaten Sleman agar objek pariwisata tetap berjalan dengan baik dan memiliki izin dari DPMPT Kabupaten Sleman dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari yang merugikan masyarakat.